



Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan

Jalan Pemasarakatan Tanjung Gusta Medan 20000 8462501

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Lembaga Pembinaan

Khusus Anak Kelas I Medan

Layanan Kunjungan Anak Binaan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Identitas Diri (KTP/SIM/KK/Paspor/Kartu Pelajar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. - Pengunjung mendaftarkan diri ke Ruang Layanan Publik - Pengunjung mengambil nomor antrian dan menunggu panggilan oleh petugas Pendaftaran - Petugas Pendaftaran kunjungan menerbitkan Surat Izin Berkunjung - Pengunjung membawa dan menunjukkan Surat Izin Berkunjung kepada Petugas P2U - Pengunjung dilakukan pemeriksaan badan dan barang oleh petugas Penggeledahan - Pengunjung menukarkan identitas diri dengan kartu pengunjung dan diarahkan ke Ruang Kunjungan oleh petugas P2U - Pengunjung bertemu dengan anak binaan yang dikunjungi

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Kunjungan Anak Binaan

Pengaduan Layanan

lapor.go.id